PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi, Musyifikah Ilyas

Universtas Islam Negeri Alauddin Makassar *Email*: akuhendryk@gmail.com

Abstrak

Tujuan untuk dari penelitian ini untuk memahami mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekan dan untuk mengetahui sebuah implementasi program pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq. Jenis penulis gunakan adalah tergolong penelitian kualitatif menggunakan pendekatan penelitian yuridis, teologi normatif dan sosiologis. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara. teknik pengelolaan yang digunakan yaitu analisis reduksi data dan penyajian datanya adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu (1) mekanisme pendayagunaan zakat produktif adalah Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan. (2) implementasi program modal usaha produktif badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten Enrekang yaitu diberikan secara hibah atau semata-mata membantu mustahiq untuk bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan. (3) manfaat dana zakat yang diberikan kepada mustahiq pada dasarnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah kepada badan amil zakat agar dan melakukan pengawasan terhadap mustahiq penerima manaat zakat, amil zakat sekiranya dapat memberikan juga pemahaman kepada mustahiq agar mempunyai semangat dalam bekerja lebih giat dan memanfaatkan peluang yang dimiliki agar modal yang diberikan dapat dikembangkan secara optimal. Sedangkan untuk mustahiq sendiri dapat menggunakan modal tersebut dengan baik.

Kata Kunci: Hukum Islam, Produktif, Zakat.

Abstract

The purpose of this research is to understand the mechanisms for the utilization of productive zakat on BAZNAS in Enrekan Regency and to find out an implementation of the productive zakat utilization program at BAZNAS in Enrekang Regency and to find out the benefits of zakat funds given to mustahiq. The type the author uses is classified as qualitative research using juridical research approaches, normative theology and sociology. The data collection method used is the interview method. The management technique used is data reduction analysis and data presentation is drawing conclusions. From the results of the research that the authors get, namely (1) the mechanism of productive zakat utilization is the priority scale of zakat utilization which is arranged based on the needs of mustahik based on the annual budget work plan. (2) the implementation of the productive business capital program of the national amil zakat agency (Baznas) of Enrekang Regency, which is given on a grant basis or solely to help mustahiq be able to live independently, improve their economic situation and assist the government in alleviating poverty. (3) the benefits of zakat funds given to mustahiq are basically in order to fulfill their daily needs. The implication of this research is for the

amil zakat agency to supervise the mustahiq recipients of zakat management, if the amil zakat can also provide understanding to the mustahiq in order to have the spirit to work harder and take advantage of the opportunities they have so that the capital provided can be developed optimally. As for the mustahiq itself, you can use this capital properly. **Keywords: Islamic Law, Productive, Zakat.**

A. PENDAHULUAN

Zakat ialah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan hablum minannas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik maka kita akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan serta mensucikan jiwa kita, mengembangkan serta memberkahkan harta yang kita dimiliki. Di sisi lain, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang lebih mengedepankan nilai sosial disamping membawa pesan ritual dan spiritual. Apabila dikelola dengan baik serta amanah, zakat akan meningkatkan kesejahteraan umat, bisa meningkatkan etos dan kerja umat serta sebagai institusi pemerataan perekonomi. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa bila zakat memiliki peran-peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia .Saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba itu telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Berbeda halnya dengan zakat, disisi lain mengangkat fakir miskin,bisa juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja serta sekali mampu meningkatkan tabungan masyrakat.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan Maret 2019 sebesar 767,80 ribu jiwa,sangat mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa apabila dibandingkan oleh kondisi Maret 2018. Persentase penduduk miskin juga sangat turun dari 9,06 persen kondisi Maret 2018 menjadi 8,69 persen pada Maret 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) menunjukkan penurunan di daerah khusus perkotaan,akan tetapi di daerah perdesaan cenderung sangat meningkat.²

Salah satu penyebabnya optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat ummat dengan adanya lembaga yang bisa mengurusi dengan baik serta amanah. Dimulai dengan pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang yang berhak, hal ini merupakan bagian dari tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga itu sangat diperlukan mengingat masyarakat bahwa sampai saat ini masih sangat banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa manfaat dari zakat serta keberadaan lembaga zakat. Zakat merupakan salah satu komponen sistem ekonomi Islam yang harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensipotensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, jika mampu dikelola zakat dengan baik serta profesional hal tersebut juga bisa berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi serta tujuan mensejahterakan masyarakat bisa tercapai.³

Indikasi pendayagunaan zakat produktif ialah pendistribusian zakat yang di distribusikan oleh Baznas khususnya di Kabupaten Enrekang beberapa diantaranya belum dijangkau secara efektif serta efisien. Sebagaimana pendayagunaan zakat produktif ialah upaya proses penanganan fakir dan miskin, serta peningkatan kualitas-kualitas ummat secara menyeluruh. Dimana Pendayagunaan zakat ialah segala sesuatu

²Aliman Aruf, *Badan Pusat Statistik sulawesi Selatan profil kemiskinan sulawesi selatan*. (Makassar 2019) https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/html. (16 februari 2020).

³Asnainu, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, (Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 13-16.

yang berkaitan dengan usaha-usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil dari pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada para mustahiq (sasaran penerima zakat) terkhusus dilingkup daerah Kabupeten Enrekang.

Program pendayagunaan dana zakat produktif itu diperuntukkan untuk kegiatan produktif dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik. Dana zakat produktif yang secara berskala didistribusikan dengan jangka dan waktu tertentu agar dikelola menjadi berbagai macam-macam bentuk usaha yang akan nantinya diharapkan dapat terus menerus berproduksi sehingga bisa membantu pendapatan ekonomi mustahik. Program zakat produktif diantaranya ialah usaha-usaha ternak mandiri, usaha-usaha tani mandiri, serta gerobak barokah. program zakat produktif ini sangat membantu perekonomian mereka.⁴

Pengelolaan zakat bisa ditempuh dengan dua jalan diantaranya: pertama, menyantuni masyarakat dengan pemberian dana (zakat) yang bersifat konsumtif atau dengan cara yang kedua, pemberian modal yang bersifat produktif, agar diolah serta dikembangkan. Pengelolaan zakat secara konsumtif adalah pengumpulan serta pendistribusian yang dilakukan dengan maksud dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi oleh para mustahik dengan pemberian bahan makanan dan sebagainya serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi masih sangat kurang membantu didalam jangka panjang, oleh karena itu diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif merupakan pengelolaan zakat dengan maksud pendayagunaan atau dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa modal kepada pengusaha yang lemah, pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi kepada mereka yang memiliki keahlian dan skil, pendidikan gratis, dan sebagaainya, supaya bisa dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik.

Berdasarkan uraian diatas, Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan,serta pendayagunaan, Optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih diperhatikan dalam rangka pemberdayaan perekonomian para mustahik, Sehingga zakat yang diberikan dapat berperan sebagai pendukung serta peningkatan ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan serta pelaksanaan yang cermat misalnya mengkaji penyebab terjadinya kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, serta kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan permasalahan tersebut maka Baznas Kabupaten Enrekang melakukan peluncuran program untuk mengembangkan serta mengoptimalkan zakat yang sifatnya produktif tersebut disesuaikan dengan adanya kearifan lokal.

Pola pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di Baznas yaitu;

- 1. Bentuk konsuntif-karikatif dalam hal ini dimaksudkan bahwa zakat hanya diberikan kepada orang satu kali atau se saat saja
- 2. Bentuk produktif-karikatif, ialah penyaluran zakat yang disertai dengan target merubah dari keadaan penerimah dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini merupakan target besar yang mungkin tidak dapat dengan mudah atau di dalam waktu serta dalam waktu yang singkat

Berikut adalah pendayagunaan zakatyang telah dijelaskan di dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021

⁴ Rachmat Hidajat, *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat.* (Makassar, 2017) h, 3-4. http://repositori.uin-alauddin/pemberdayaan-terhadap-perkembangan-ekonomi-umat. (12 Maret 2020).

- a. Zakat bisa didayagunakan dalam usaha produktif dalam rangka penanganan fakir dan miskin serta peningkatan kualitas amal.
- b. Pendayagunaan zakat digunakan dalam usaha produktif sebagaimana yang terdapat pada ayat (a) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas pada bab sebelumnya, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan tekhnik analasis data secara kualitatif.⁵ adapun Sumber permasalahan yang akan penulis teliti dan uraikan dari karya ini mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam prespektif hukum islam yang diperuntukan untuk masayarkat miskin (kurang mampu) sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Adapun tempat penelitian yang penulis pilih untuk menjadi tempat meneliti rumusan masalah yang penulis angkat sebagai judul pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Enrekang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

pendayagunaan zakat di Kabupaten Enrekang telah berjalan dengan baik sejak pemerintah melakukan institusionalisasi zakat dengan menerbitkan peraturan-peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih baik dan efektif. Dengan adanya baznas perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesional. Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kepada kebutuhan mustahik dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahunnya. Hal ini merupakan petunjuk normatif dalam menjalankan pengelolaan zakat di kabupaten Enrekang. Rencana yang disusun ini yang tengah dijalankan. Tetapi harus diakui bahwa pada saat ini pengelolaan zakat belum berjalan dengan maksimal.⁶

Anggota kelopok yang lain. Masing-masing saling memberikan (atau mempertukarkan) satu hal dengan hal lain, agar kehidupan individu dalam kelompok dapat terpenuhi secara efisien dan imbang bagi individu serta kelompok tersebut. Kegiatan "homo homini socius" itu terus berkembang hingga kegiatan-kegiatan pertukaran terus berkembang melintasi kebutuhan dalam kelompok-kelompok yang bersangkutan. Lambat laun, dengan mempergunakan perkembangan akalnya,masyarakat mulai menciptakan suatu bentuk alat tukar yang berlaku secara universal, mulai dari logam mulia hingga ahirnya akhirnya memperoleh bentuk alat-alat tukar dalam bentuk uang, yang di kenal sekarang ini.⁷

Muzakki atau yang mengeluarkan zakat yang dikelola saat ini oleh Baznas Enrekang masih berfokus pada zakat profesi yang diperoleh dari PNS di Kabupaten Enrekang. Setiap bulannya zakat PNS dilakukan dengan pemotongan melalui Bank Sulselbar. Pada saat ini dari data yang dimiliki oleh Baznas jumlah PNS yang terdataadalah 4990 jiwa. Ini diluar dari PNS Non muslim sebanyak 7 orang.

 $^{^5}$ Muljono Damopoli, $Pedoman\ Penulisan\ Karya\ Tulis\ Ilmia$ h (Makassar: Alauddin Pers, 2013), h. 17

⁶ Albar, Muh Azis. "Baznas Enrekang", *Tribun Timur.com*, 16 Desember 2017. https://www.tribunnews.com (Diakses 2 Oktober 2020).

⁷ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli Seri Hukum Perikatan* (Jakarta:PT Grafindo Persada,2003) H 3

Sedangkan untuk data muzakki diluar PNS masih belum ada data valid yang dimiliki. sehingga secara langsung Bank memotong 2,5% dari gaji pokok sebagai zakat profesi untuk dikelola oleh Baznas. Selanjut nya muzakki yang diluar dari PNS seperti zakat rumah tangga muslim, infaq dan sedekah pihak BAZNAS mengarahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya dengan cara layanan jemput zakat ataukah melalui rekening yang sudah ditentukan. Kemudian setelah transfer, muzakki mengkonfirmasikan kembali kepada pihak BAZNAS Kabupaten Enrekang. Pendistibusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang berdasarkan alquran surah at Taubah ayat 60 sebagai perintah untuk menjalankan semua samanah sebagai amil dengan tetap berpedoman pada 8 (delapan) asnhap yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat.

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang dapat dilakukan dua tahap, yaitu pemberian dana yang sifatnya konsumtif serta pemberian dana produktif.

Pemberian dana yang bersifat konsumtif adalah bantuan sembako bagi korban bencana alam, bantuan pembangunan mesjid,serta bantuan bedah rumah dan sebagainya. Sedangkan pemberian dana dalam bentuk produktif itu berupa program yang telah disusun baik oleh Baznas Enrekang yaitu 5 enrekang, yaitu Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sehat, Enrekang Sejahtera serta Enrekang Religi.

Pendistribusian dana zakat produktif yang diorientasikan untuk pengentasan kemiskinan dengan memunculkan beberapa program ialah :

- 1) Bantuan hewan ternak
- 2) Ternak kambing
- 3) Program bantuan modal usaha,dan
- 4) Life skill Pemberian bantuan keterampilan kepada anak muda.
- 5) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

1. Tujuan zakat di antaranya:

- a) Mengangkat derajat fakir dan miskin serta membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para *mustahia*.
- c) Menjembatani jurang pemisah antara kaya si yang miskin di dalam suatu masyarakat.
- d) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama kepada mereka yang punya harta.
- e) Mendidik masyarakat supaya berdisiplin menunaikan kewajiban serta menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

2. Implementasi Program Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang

Pengelolaan dana zakat dapat dimanfaatkan dengan dua cara diantaranya secara konsumtif dimana zakat konsuntif yang diberikan akan langsung habis serta kurang efektif untuk jangka panjang, dan cara kedua yaitu dengan memberikan dana zakat yang bersiat produktif supaya dapat dikelola serta dikembangkan sehingga lebih efektif agar membantu merubah kehidupan mustahik menjadi lebih baik lagi dalam jangka waktu yang lama. Baznas di kabupaten Enrekang menerapkan program usaha-usaha produktif diberikan serta dimanaatkan kepada orang maupun usaha berperkelompok dengan rata-

⁸ Hasniati "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro" Skripsi Makassar : Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018.

rata setiap satu mustahiq mendapatkan dana zakat produktif sebesar Rp. 3.500.000/kepala, dapat juga lebih tergantung dari jenis usaha yang mereka dijalani. Masyarakat mereka diberikan dana zakat sesuai dengan besaran usaha yang dijalankan. Baznas Enrekang juga menyiapkan berbagai program bantuan usaha-usaha baik bantuan modal usaha-usaha untuk pemula, bantuan keterampilan hidup,dan perbaikan tempat usaha, serta usaha pemberdayaan ekonomi mustahik dan bantuan ternak.

Tujuan zakat adalah sebagai pengembangan serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat hal tersebut sulit diwujudkan jika tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (Amil) yang dituntut agar lebih inovatif serta profesional dalam mengelola dana zakat. contohnya yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini b sangat erkembang ialah metode usaha produktif, dimana dengan motode tersebut diharapkan dapat bisa membatu serta memberikan berbagai solusi dari setiap masalah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya merupakan golongan mustahik kemudian berubah serta berkembang menjadi seorang muzakki.

Bantuan yang salurkan oleh BAZNAS di Kabupaten Enrekang melihat dari tingkat kebutuhan mustahiq. bantuan dana produktif yang berikan di dalam bentuk uang atau juga dalam bentuk barang tergantung dari tingkat kebuthan-kebutuhan stiap mustahik, apabila kebutuhan-kebutuhan mereka ialah tambahan modal maka di berikan dalam bentuk uang serta untuk bantuan kambing atau sapi Baznas yang memfasilitasi langsung kepada mustahiq.

3. Manfaat Dana Zakat Produktif Terhadap Mustahik Setelah Mendapatkan Bantuan Modal Usaha Dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang Zakat

Dana zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang diharapkan juga dapat memberikan manfaat serta perubahan hidup mustahik ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan dari program tersebut adalah agar membantu masyarakat dalam membangun lumbung perekonomiannya guna menompang stiap kebutuhan sehari-harinya atau juga pengalokasian zakat produktif dilakukan agar membantu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Ini dilakukan agar supaya para mustahik bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau secara terus menerus. Mengenai perubahan hidup mustahik setelah mendapatkan manafaat dana zakat untuk modal usaha, Hasil peningkatan pendapatan mustahik pada Baznas Kabupaten Enrekang.

No.	Nama Mustahik	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
	Penerima Modal Usaha		
1	Ibu Ida	Rp 30.000 –Rp 40.000	Rp 40.000 –Rp 150.000
	(Usaha Kue)		
2	Ibu Encheng (Usaha	Rp 30.000 –Rp 50.000	Rp 50.000 –Rp 100.000
	warung sembako)		
3	Ibu Handayani Tamrin	Rp 10.000 –Rp 15.000	Rp 40.000 –Rp 100.000
	(Usaha Salon Muslimah)	_	_
4	Bapak Nasri (Peternak	Rp 15.000 –Rp 25.000	Rp 60.000 –Rp 150.000
	Ayam Potong)		

Sumber: (Wawancara Pribadi dengan Mustahik Program Bantuan Dana Zakat Produktif dari Baznas Kabupaten Enrekang)

Pada program itu diharapkan agar setiap mustahik selain pendapatannya meningkat melalui usaha yang mereka jalankan juga bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya

sehari-hari serta berkelanjutan dan dapat membiayai sekolah anak mereka. Dan diarpakan juga dapat membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan yang awalnya hanya sebagai penerima zakat (mustahiq) yang kedepannya kemudian dapat beriorentasi menjadi muzakki.

Pemberian dana zakat yang dberikan kepada diproduktifkan pada setiap hal yang dapat membantu dalam meningkatan produktifitas para mustahik, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan hanya sebagai dikonsumsi, diharapkan juga dana zakat produktif yang diberikan oleh baznas akan dikelola dengan baik untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Bagi dana zakat yang kemudian disalurkan merupakan stimulus agar mengembangkan potensi serta membangkitkan motivasi, sehingga karya dan produktifitas ekonomi dalam masyarakat maju serta berkembang. Pendayagunaanzakat diharpkan dapat menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa-jiwa wirausaha.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis kemukakan dalam bab bab sebelumnya dan setelah melakukan penelitian tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Enrekang) maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pendayagunaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang sudah berlangsung dengan baik sejak pemerintahan melakukan institusionalisasi zakat dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan sehingga pengelolaan zakat bisa berjalan lebih efektif dengan adanya baznas perlahan pengelolaan zakat berjalan kearah profesiona dengan melihat Skala prioritas pendayagunaan zakat disusun berdasarkan kebutuhan mustahik.
- 2. Implementasi Program Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif dilakukan dengan dua cara yaitu secara konsumtif dimana zakat yang diberikan akan langsung habis dan kurang efektif, atau dengan cara kedua yaitu dengan memberikan dana zakat yang sifatnya produktif untuk dikelola dan dikembangkan sehingga lebih efektif untuk membantu merubah kehidupan mustahik menjadi lebih baik.
- 3. Manfaat dana zakat produktif sangat membantu dalam memperoleh bantuan modal usaha masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan sehari-hari dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruf, Aliman. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Profil Kemiskinan Sulawesi Selatan. (Makassar : 2019) https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/html. (16 februari 2020).
- Albar, Muh Azis. "Baznas Enrekang", *Tribun Timur.com*, 16 Desember 2017.https://www.tribunnews.com (2 Oktober 2020).
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Persfektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet.1 Yogyakarta: NDP 2008.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 10 Pt. Rajagrafindo Persada 2015.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (Bogor : 2019). http://baznaskotabogor.or.id/profil/sejarah. (29 September 2020)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. http://kabenrekang.baznas.go.id/visimisi/. (29 September 2020)
- Baharuddin S.E, devisi Wakil Ketua III *Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara*, 2 Oktober 2020.
- Enceng, Mustahik Usaha Warung Sembako, dan produk kopi massipa Wawancara, 5 Oktober 2020
- Hidajat, Rachmat. *Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat*. http://repositori.uin-alauddin/pemberdayaan-terhadap-perkembangan-ekonomi-umat. (12 Maret 2020).
- Hadi, Sjechul Permono dkk., *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Handayani, Usaha Salon. Wawancara 10 September 2020.
- Hikmawati, Fenti, Bimbingan Konseling. Cet. I Kharisma Putra Utama Offset 2010.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. I Sinar Grafika Offset 2008.
- Hasniati "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro" Skripsi Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018.
- Kementrian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahanya*. Cet. I Alauddin University Press, 2013.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional".
- Kadir Lesang, Devisi Wakil Ketua II *Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang*, Wawancara, 29 September 2020.
- Mardani, Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, Rajawali Persada, 2018.
- Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Nuruddin, Zakat Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta, PT. Raja Grafindo Indonesia, 2008.
- Nasution, Metode Research. Cet. 8 Pt Bumi Aksara 2006).
- Nasri. Usaha Peternak Ayam Potong. wawancara pada tanggal 14 November 2020
- Pirgon Matua, Sejarah Singkat Badan amil zakat Nasional. (jakarta: 2003)
- QaradhawI, Yusuf. *Pedoman Zakat Produktif*. Tinjauan Terhadap Buku *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT.Mitra Kerjaya Indonesia. 2007.

Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2014.

Sari, Ketua Upz Kecamatan Bungin. Wawancara 4 Oktober 2020

Usman, Husaini dan Setiady. Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. I Sinar Grafika Offset 2008.